PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2026

PERGUB SULTENG NO. 3, BD 2026/NO.986, 6 HLM

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 9 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Pejabat Negara; PNS dan CPNS; Pimpinan dan Anggota DPRD; Pimpinan BLUD; Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; PPPK. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti diluar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Kemudian, Peraturan Gubernur ini juga mengatur mengenai besaran pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang paling cepat dibayarkan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2025.